



## PENDIRIAN PERSEROAN TERBATAS

PT. VIA EKA JAYA

Nomor : 7.-

Pada hari ini, Jam 14.00 BBWI (empat belas Bagian Barat Waktu Indonesia),  
Senin, tanggal sembilan Juni dua ribu empat belas (09-06-2014). —————

-Hadir dihadapan saya, RETNO RINI PURWANINGSIH DEWANTO, Sarjana  
Hukum, Notaris berkedudukan di kota Administrasi Jakarta Selatan, dengan  
wilayah jabatan meliputi seluruh propinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta, —  
dengan dihadiri oleh 2 (dua) orang saksi yang akan disebut dalam akhir akta  
ini. —————

1. Tuan **RENE JONATHAN HALIM**, lahir di Semarang, pada tanggal dua-  
puluh satu Agustus seribu sembilan ratus tujuh puluh satu (21-08-1971),  
Warga Negara Indonesia, Swasta, bertempat tinggal di Jakarta, Jalan —  
Erlangga II/20, Rukun Tetangga 002, Rukun Warga 003, Kelurahan —  
Selong, Kecamatan Kebayoran Baru, Kota Administrasi Jakarta Selatan,  
pemegang Kartu Tanda Penduduk dengan Nomor Induk Kependudukan  
(NIK) : 3174072108710003. —————
2. Tuan **RAYMOND BAMBANG UTARYO**, lahir di Jakarta, pada tanggal —  
enam belas April seribu sembilan ratus tujuh puluh (16-04-1970), Warga  
Negara Indonesia, Swasta, bertempat tinggal di Jakarta, Jalan Erlangga  
IV Nomor 5, Rukun Tetangga 004, Rukun Warga 004, Kelurahan Selong,  
Kecamatan Kebayoran Baru, Kota Administrasi Jakarta Selatan, —  
pemegang Kartu Tanda Penduduk dengan Nomor Induk Kependudukan  
(NIK) : 3174071604700002. —————
3. Tuan **BUDI DARMAWAN IGIAMIJAYA**, lahir di Jakarta, pada tanggal —  
sepuluh September seribu sembilan ratus tujuh puluh sembilan —  
(10-09-1979), Warga Negara Indonesia, Swasta, bertempat tinggal di —  
Jakarta, Jalan Erlangga III Nomor 1, Rukun Tetangga 003, Rukun Warga  
003, Kelurahan Selong, Kecamatan Kebayoran Baru, Kota Administrasi  
Jakarta Selatan, pemegang Kartu Tanda Penduduk dengan Nomor Induk

Kependudukan (NIK) : 3175031009790015.

-Para penghadap dikenal oleh saya, Notaris, dari identitasnya.  
-Para penghadap bertindak untuk diri sendiri dan dalam kedudukannya  
sebagaimana tersebut diatas dengan ini menerangkan, bahwa dengan tidak  
mengurangi izin dari pihak yang berwenang, telah sepakat dan setuju untuk  
bersama-sama mendirikan perseroan terbatas dengan anggaran dasar  
sebagaimana yang termuat dalam akta pendirian ini, (untuk selanjutnya  
cukup disebut dengan "Anggaran Dasar"), sebagai berikut :

**NAMA DAN TEMPAT KEDUDUKAN.**

**Pasal 1.**

1. Perseroan terbatas ini bernama :

**PT. VIA EKA JAYA**

(selanjutnya cukup disingkat dengan "Perseroan"), berkedudukan di Kota  
Administrasi Jakarta Barat.

2. Perseroan dapat membuka kantor cabang atau kantor perwakilan, baik  
didalam maupun diluar wilayah Republik Indonesia sebagaimana  
ditetapkan oleh Direksi, dengan persetujuan dari Dewan Komisaris.

**JANGKA WAKTU BERDIRINYA PERSEROAN**

**Pasal 2.**

Perseroan didirikan untuk jangka waktu yang tidak ditentukan lamanya.

**MAKSUD DAN TUJUAN SERTA KEGIATAN USAHA**

**Pasal 3.**

1. Maksud dan tujuan dari perseroan terbatas ini ialah menjalankan usaha -  
dalam bidang :

- a. Perdagangan umum;
- b. Jasa;
- c. Pertanian;
- d. Pembangunan;
- e. Pengangkutan darat;

2. Untuk mencapai maksud dan tujuan tersebut diatas, Perseroan dapat --



melaksanakan kegiatan usaha sebagai berikut : -----

a. Menjalankan usaha-usaha dibidang Perdagangan Umum, meliputi : --

- Eksport-Import; -----
- Perdagangan besar lokal; -----
- Grossier, supplier, leveransier dan commision house; -----
- Distributor, agent dan sebagai perwakilan dari badan-badan -----  
perusahaan; -----
- Perdagangan yang berhubungan dengan usaha real estate dan -----  
property; -----
- Eksport-import dan Perdagangan komputer dan alat elektronika; -----
- Eksport-import dan Perdagangan peralatan olah raga; -----
- Eksport-import dan Perdagangan kerajinan kayu dan besi; -----
- Eksport-import dan Perdagangan meubel/furniture. -----

b. Menjalankan usaha-usaha dibidang Jasa, meliputi : -----

- Jasa penyewaan dan pengelolaan property; -----
- Jasa pengelolaan dan penyewaan gedung perkantoran; -----
- Jasa pengelolaan hotel; -----
- Jasa agen property; -----
- Jasa rumah makan/restoran; -----
- Jasa Franchise; -----
- Jasa E-commerce; -----
- Jasa binatu/laundry; -----
- Jasa persewaan dan sewa beli kendaraan bermotor; -----
- Jasa persewaan mesin dan peralatannya; -----
- Jasa komputer, hardware dan peripheral; -----
- Jasa Instalasi dan maintenance komputer, jaringan komputer dan -----  
paripheral; -----
- Jasa komputer grafik dan kreatif photo studio. -----
- Jasa penyediaan dan pemanfaatan multimedia melalui perangkat -----  
telekomunikasi; -----



c. Menjalankan usaha-usaha dibidang Pertanian, meliputi : \_\_\_\_\_

- Agroindustri; \_\_\_\_\_

- Industri pertanian. \_\_\_\_\_

d. Menjalankan usaha-usaha dibidang Pembangunan, meliputi : \_\_\_\_\_

- Pemasangan instalasi-instalasi, dan; \_\_\_\_\_

- Bertindak sebagai pengembang. \_\_\_\_\_

e. Menjalankan usaha-usaha dibidang Pengangkutan darat, terutama :—

- Ekpedisi dan pergudangan. \_\_\_\_\_

#### MODAL

#### Pasal 4.

1. Modal dasar perseroan berjumlah Rp.2.000.000.000,- (dua milyar rupiah) terbagi atas 20.000 (dua puluh ribu) saham, masing-masing saham \_\_\_\_\_ bernilai nominal Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah). \_\_\_\_\_

2. Dari modal dasar tersebut telah ditempatkan dan disetor sebesar 30 % — (tiga puluh persen) atau sejumlah 6.000 (enam ribu) saham, dengan nilai nominal seluruhnya sebesar Rp.600.000.000,- (enam ratus juta rupiah) — oleh para pendiri yang telah mengambil bagian saham dan rincian serta nilai nominal saham yang disebutkan pada bagian akhir akta ini. \_\_\_\_\_

3. Saham yang masih dalam simpanan akan dikeluarkan oleh Perseroan — menurut keperluan modal Perseroan, dengan persetujuan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS). \_\_\_\_\_

-Para pemegang saham yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham mempunyai hak terlebih dahulu untuk mengambil bagian atas — saham yang hendak dikeluarkan dalam jangka waktu 14 (empat belas) — hari sejak tanggal penawaran dilakukan dan masing-masing pemegang saham berhak mengambil bagian seimbang dengan jumlah saham yang mereka miliki (proporsional) baik terhadap saham yang menjadi \_\_\_\_\_ bagiannya maupun terhadap sisa saham yang tidak diambil oleh \_\_\_\_\_ pemegang saham lainnya. \_\_\_\_\_

-Jika setelah lewat jangka waktu penawaran 14 (empat belas) hari \_\_\_\_\_



tersebut, ternyata masih ada sisa saham yang belum diambil bagian -----  
maka Direksi berhak menawarkannya sisa saham tersebut kepada pihak  
ketiga. -----

#### ----- SAHAM -----

#### ----- Pasal 5. -----

1. Semua saham yang dikeluarkan oleh Perseroan adalah saham atas -----  
nama. -----
2. Yang boleh memiliki dan mempergunakan hak atas saham adalah Warga  
Negara Indonesia dan/atau badan hukum Indonesia. -----
3. Bukti pemilikan saham dapat berupa surat saham. -----
4. Dalam hal Perseroan tidak menerbitkan surat saham, kepemilikan saham  
dapat dibuktikan dengan surat keterangan atau catatan yang dikeluarkan  
oleh Perseroan. -----
5. Jika dikeluarkan surat saham, maka untuk setiap surat saham diberi -----  
sehelai surat saham. -----
6. Surat kolektif saham dapat dikeluarkan sebagai bukti pemilikan 2 (dua)  
atau lebih saham yang dimiliki oleh seorang pemegang saham. -----
7. Pada surat saham harus dicantumkan sekurang-kurangnya : -----
  - a. nama dan alamat pemegang saham; -----
  - b. nomor surat saham; -----
  - c. nilai nominal saham; -----
  - d. tanggal pengeluaran surat saham. -----
8. Pada surat kolektif saham sekurang-kurangnya harus dicantumkan : -----
  - a. nama dan alamat pemegang saham; -----
  - b. nomor surat kolektif saham; -----
  - c. nomor surat saham dan jumlah saham; -----
  - d. nilai nominal saham; -----
  - e. tanggal pengeluaran surat kolektif saham. -----
9. Surat saham dan surat kolektif saham harus ditandatangani oleh Direksi.

#### ----- PANGGANTI SURAT SAHAM. -----

**Pasal 6.**

1. Jika surat saham rusak atau tidak dapat dipakai, atas permintaan mereka yang berkepentingan, Direksi mengeluarkan surat saham pengganti setelah surat saham yang rusak atau tidak dapat dipakai tersebut diserahkan kembali kepada Direksi.
2. Surat saham sebagaimana dimaksud dalam ayat 1 harus dimusnahkan dan dibuat Berita Acara oleh Direksi untuk dilaporkan dalam Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) berikutnya.
3. Jika surat saham hilang, maka atas permintaan mereka yang berkepentingan, Direksi mengeluarkan surat saham pengganti setelah menurut pendapat Direksi kehilangan tersebut cukup dibuktikan dan dengan jaminan yang dipandang perlu oleh Direksi untuk tiap peristiwa yang khusus.
4. Setelah surat saham pengganti dikeluarkan, surat saham yang dinyatakan hilang tersebut tidak berlaku lagi terhadap Perseroan.
5. Semua biaya yang berhubungan dengan pengeluaran surat saham pengganti ditanggung oleh pemegang saham yang berkepentingan.
6. Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat 1, ayat 2, ayat 3, ayat 4 dan ayat 5 mutatis-mutandis berlaku bagi pengeluaran surat kolektif saham pengganti.

**PEMINDAHAN HAK ATAS SAHAM**

**Pasal 7.**

1. Pemindahan hak atas saham harus berdasarkan akta pemindahan hak yang ditandatangani oleh yang memindahkan dan yang menerima pemindahan atau kuasanya yang sah.
2. Pemegang saham yang hendak memindahkan hak atas sahamnya harus menawarkan terlebih dahulu secara tertulis kepada pemegang saham lainnya dengan menyebutkan harga serta persyaratan pemindahan hak dan memberitahukan kepada Direksi secara tertulis tentang penawaran tersebut.





-Dalam waktu 30 (tiga puluh) hari sejak penawaran para pemegang saham lainnya dapat menyetujui pemindahan hak, dengan ketentuan apabila telah lewat waktu 30 (tiga puluh) hari ternyata saham yang ditawarkan tidak disetujui pemindahan haknya oleh pemegang saham lainnya, saham tersebut dapat ditawarkan kepada pihak ketiga yang disetujui oleh Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS).

3. Pemindahan hak atas saham harus mendapat persetujuan dari instansi yang berwenang, jika peraturan perundang-undangan mensyaratkan hal tersebut.
4. Mulai hari panggilan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) sampai dengan hari dilaksanakannya Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) pemindahan hak atas saham tidak diperkenankan.
5. Apabila karena warisan, perkawinan atau sebab lain saham tidak lagi menjadi milik Warga Indonesia atau badan hukum Indonesia, maka dalam jangka waktu 1 (satu) tahun orang atau badan hukum tersebut wajib memindahkan hak atas sahamnya kepada Warga Negara Indonesia atau badan hukum Indonesia, sesuai ketentuan Anggaran Dasar.

#### **RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM.**

##### **Pasal 8.**

1. Rapat Umum Pemegang Saham yang selanjutnya disebut RUPS adalah :
  - a. RUPS tahunan ;
  - b. RUPS lainnya, yang dalam Anggaran Dasar ini disebut juga RUPS Luar Biasa.
2. Istilah RUPS dalam Anggaran Dasar ini berarti keduanya, yaitu :
  - RUPS tahunan dan RUPS Luar Biasa kecuali dengan tegas ditentukan lain.
3. Dalam RUPS tahunan :
  - a. Direksi menyampaikan :
    - Laporan tahunan yang telah ditelaah oleh Dewan Komisaris untuk

- mendapat persetujuan RUPS; -----
- Laporan keuangan untuk mendapat pengesahan rapat. -----
- b. Ditetapkan penggunaan laba, jika Perseroan mempunyai saldo laba yang positif; -----
- c. Diputuskan mata acara RUPS lainnya yang telah diajukan ----- sebagaimana mestinya dengan memperhatikan ketentuan Anggaran Dasar. -----
4. Persetujuan laporan tahunan dan pengesahan laporan keuangan oleh ----- RUPS tahunan berarti memberikan pelunasan dan pembebasan ----- tanggung jawab sepenuhnya kepada anggota Direksi dan Dewan ----- komisaris atas pengelolaan dan pengawasan yang telah dijalankan ----- selama tahun buku yang lalu, sejauh tindakan tersebut tercermin dalam ----- Laporan Tahunan dan Laporan Keuangan. -----
5. RUPS Luar Biasa dapat diselenggarakan sewaktu-waktu berdasarkan ----- kebutuhan untuk membicarakan dan memutuskan mata acara rapat, ----- kecuali mata acara yang dimaksud pada ayat 3 huruf a dan huruf b, ----- dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan serta Anggaran Dasar. -----

-----TEMPAT, PANGGILAN DAN PIMPINAN RUPS-----

-----Pasal 9.-----

1. RUPS diadakan ditempat kedudukan Perseroan. -----
2. RUPS diselenggarakan dengan melakukan panggilan terlebih dahulu ----- kepada para pemegang saham dengan surat tercatat dan/atau dengan ----- iklan dalam surat kabar. -----
3. Pemanggilan dilakukan paling lambat 14 (empat belas) hari sebelum ----- tanggal RUPS diadakan dengan tidak memperhitungkan tanggal ----- pemanggilan dan tanggal RUPS diadakan. -----
4. RUPS dipimpin oleh Direktur Utama. -----
5. Jika Direktur Utama tidak ada atau berhalangan karena sebab apapun yang tidak perlu dibuktikan kepada pihak ketiga RUPS dipimpin oleh -----





salah seorang Direktur. \_\_\_\_\_

6. Jika semua Direktur tidak hadir atau berhalangan karena sebab apapun yang tidak perlu dibuktikan kepada pihak ketiga RUPS dipimpin oleh \_\_\_\_\_ seorang anggota Dewan Komisaris. \_\_\_\_\_
7. Jika semua anggota Dewan Komisaris tidak hadir atau berhalangan \_\_\_\_\_ karena sebab apapun yang tidak perlu dibuktikan kepada pihak ketiga -- RUPS dipimpin oleh seorang yang dipilih oleh dan diantara mereka yang hadir dalam rapat. \_\_\_\_\_

#### \_\_\_\_\_ KUORUM, HAK SUARA DAN KEPUTUSAN. \_\_\_\_\_

##### \_\_\_\_\_ Pasal 10. \_\_\_\_\_

1. RUPS dapat dilangsungkan apabila kuorum kehadiran sebagaimana \_\_\_\_\_ disyaratkan dalam undang-undang tentang Perseroan Terbatas telah \_\_\_\_\_ terpenuhi. \_\_\_\_\_
2. Pemungutan suara mengenai diri orang dilakukan dengan surat tertutup - yang tidak ditandatangani dan mengenai hal lain secara lisan, kecuali ---- apabila ketua RUPS menentukan lain tanpa ada keberatan dari ----- pemegang saham yang hadir dalam RUPS. \_\_\_\_\_
3. Suara blanko atau suara yang tidak sah dianggap tidak ada dan tidak ---- dihitung dalam menentukan jumlah suara yang dikeluarkan dalam RUPS.
4. RUPS dapat mengambil keputusan berdasarkan musyawarah untuk ---- mufakat atau berdasarkan suara setuju dari jumlah suara yang ----- dikeluarkan dalam RUPS sebagaimana ditentukan dalam Undang ----- Undang. \_\_\_\_\_

##### \_\_\_\_\_ DIREKSI. \_\_\_\_\_

##### \_\_\_\_\_ Pasal 11. \_\_\_\_\_

1. Perseroan diurus dan dipimpin oleh Direksi. \_\_\_\_\_
2. Yang boleh diangkat sebagai anggota Direksi hanya Warga Negara ----- Indonesia yang memenuhi persyaratan yang ditentukan peraturan ----- Perundang-undangan yang berlaku. \_\_\_\_\_
3. Jika diangkat lebih dari seorang Direktur, maka seorang diantaranya ----

- dapat diangkat sebagai Direktur Utama. -----
4. Anggota Direksi diangkat oleh RUPS untuk jangka waktu 5 (lima) tahun, -  
dengan tidak mengurangi hak RUPS untuk memberhentikannya -----  
sewaktu-waktu. -----
5. Jika oleh sesuatu sebab apapun jabatan seorang atau lebih atau semua-  
anggota Direksi lowong, maka dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari ---  
sejak terjadi lowongan harus diselenggarakan RUPS untuk mengisi -----  
lowongan itu dengan memperhatikan ketentuan peraturan perundang ----  
undangan dan Anggaran Dasar Perseroan. -----
6. Jika oleh suatu sebab apapun semua jabatan anggota Direksi lowong,  
untuk sementara perseroan diurus oleh anggota Dewan Komisaris yang  
ditunjuk oleh rapat Dewan Komisaris. -----
7. Anggota Direksi berhak mengundurkan diri dari jabatannya dengan -----  
memberitahukan secara tertulis kepada Perseroan sekurang-kurangnya  
30 (tiga puluh) hari sebelum tanggal pengunduran dirinya. -----
8. Jabatan anggota Direksi berakhir, jika : -----
- a. kehilangan kewarganegaraan Indonesia; -----
  - b. mengundurkan diri sesuai dengan ketentuan ayat 7 pasal ini; -----
  - c. tidak lagi memenuhi persyaratan peraturan perundang-undangan -----  
yang berlaku; -----
  - d. meninggal dunia; -----
  - e. diberhentikan berdasarkan keputusan RUPS. -----

#### **TUGAS DAN WEWENANG DIREKSI. -----**

##### **Pasal 12. -----**

1. Direksi berhak mewakili Perseroan didalam dan diluar Pengadilan -----  
tentang segala hal dan dalam segala kejadian, mengikat Perseroan -----  
dengan pihak lain dan pihak lain dengan Perseroan, serta menjalankan --  
segala tindakan, baik yang mengenai pengurusan maupun pemilikan, ---  
akan tetapi dengan pembatasan bahwa untuk : -----
- a. meminjam atau meminjamkan uang atas nama Perseroan (tidak -----



termasuk mengambil uang Perseroan di bank); -----

b. mendirikan suatu usaha atau turut serta pada perusahaan lain baik -  
didalam maupun diluar negeri; -----

c. membeli barang-barang tidak bergerak; -----

d. mengalihkan kekayaan perseroan atau menjadikan jaminan hutang ---  
kekayaan Perseroan kurang dari 50 % (limapuluh persen); -----

-harus dengan persetujuan Dewan Komisaris. -----

2. Perbuatan hukum untuk mengalihkan, melepaskan hak atau menjadikan  
jaminan hutang yang merupakan lebih dari 50 % (limapuluh persen) dari  
jumlah kekayaan bersih Perseroan dalam 1 (satu) tahun buku, baik -----  
dalam satu transaksi atau beberapa transaksi yang berdiri sendiri -----  
ataupun yang berkaitan satu sama lain, harus mendapat persetujuan dari  
RUPS yang dihadiri atau diwakili para pemegang saham yang memiliki --  
paling sedikit  $\frac{3}{4}$  (tiga per empat) bagian dari jumlah seluruh saham -----  
dengan hak suara yang sah dan disetujui oleh paling sedikit  $\frac{3}{4}$  (tiga per  
empat) dari jumlah seluruh suara yang dikeluarkan secara sah dalam ----  
rapat. -----

3. a. Direktur Utama berhak dan berwenang bertindak untuk dan atas -----  
nama Direksi serta mewakili Perseroan. -----

b. Dalam hal Direktur Utama tidak hadir atau berhalangan karena sebab  
yang tidak perlu dibuktikan kepada pihak ketiga, maka salah seorang  
anggota Direksi lainnya berhak dan berwenang bertindak untuk dan --  
atas nama Direksi serta mewakili Perseroan. -----

c. Direksi untuk perbuatan tertentu berhak pula mengangkat seorang ---  
atau lebih sebagai wakil atau kuasanya dengan memberikan -----  
kepadanya kekuasaan yang diatur dalam surat kuasa. -----

#### **RAPAT DIREKSI.**

#### **Pasal 13.**

1. Penyelenggaraan Rapat Direksi dapat diadakan setiap waktu apabila -----  
dipandang perlu : -----



- a. oleh seorang atau lebih anggota Direksi; \_\_\_\_\_
- b. atas permintaan tertulis dari seorang atau lebih anggota Dewan Komisaris, atau; \_\_\_\_\_
- c. atas permintaan tertulis dari 1 (satu) orang atau lebih pemegang saham yang bersama-sama mewakili 1/10 (satu per sepuluh) atau lebih dari jumlah seluruh saham dengan hak suara. \_\_\_\_\_
2. Panggilan Rapat Direksi dilakukan oleh anggota Direksi yang berhak bertindak untuk dan atas nama Direksi menurut ketentuan pasal 9 Anggaran Dasar ini. \_\_\_\_\_
3. Panggilan Rapat Direksi disampaikan dengan surat tercatat atau dengan surat yang disampaikan langsung kepada setiap anggota Direksi dengan mendapat tanda terima paling lambat 3 (tiga) hari sebelum rapat diadakan, dengan tidak memperhitungkan tanggal panggilan dan tanggal rapat. \_\_\_\_\_
4. Panggilan Rapat itu harus mencantumkan acara, tanggal, waktu dan tempat rapat. \_\_\_\_\_
5. Rapat Direksi diadakan ditempat kedudukan Perseroan atau tempat kegiatan usaha Perseroan. \_\_\_\_\_  
-Apabila semua anggota Direksi hadir atau diwakili panggilan terlebih dahulu tersebut tidak disyaratkan dan Rapat Direksi dapat diadakan dimanapun juga dan berhak mengambil keputusan yang sah dan mengikat. \_\_\_\_\_
6. Rapat Direksi dipimpin oleh Direktur Utama dalam hal Direktur Utama tidak dapat hadir atau berhalangan yang tidak perlu dibuktikan kepada pihak ketiga, maka Rapat Direksi dipimpin oleh seorang anggota Direksi yang dipilih oleh dan dari anggota Direksi yang hadir. \_\_\_\_\_
7. Seorang anggota Direksi dapat diwakili dalam Rapat Direksi hanya oleh anggota Direksi lainnya berdasarkan surat kuasa. \_\_\_\_\_
8. Rapat Direksi adalah sah dan berhak mengambil keputusan yang mengikat apabila lebih dari 1/2 (satu per dua) dari jumlah anggota Direksi

hadir atau diwakili dalam rapat. \_\_\_\_\_

9. Keputusan Rapat Direksi harus diambil berdasarkan musyawarah untuk mufakat. Apabila tidak tercapai maka keputusan diambil dengan pemungutan suara berdasarkan suara setuju paling sedikit lebih dari 1/2 (satu per dua) dari jumlah suara yang sah yang dikeluarkan dalam rapat. \_\_\_\_\_

10. Apabila suara yang setuju dan yang tidak setuju berimbang, maka ketua rapat Direksi yang akan menentukan. \_\_\_\_\_

11. a. Setiap anggota Direksi yang hadir berhak mengeluarkan 1 (satu) suara dan tambahan 1 (satu) suara untuk setiap anggota Direksi lain yang diwakilinya. \_\_\_\_\_

b. Pemungutan suara mengenai diri orang dilakukan dengan surat suara tertutup tanpa tanda-tangan, sedangkan pemungutan suara mengenai hal-hal lain dilakukan secara lisan, kecuali ketua rapat menentukan lain tanpa ada keberatan dari yang hadir. \_\_\_\_\_

c. Suara blanko dan suara yang tidak sah dianggap tidak dikeluarkan secara sah dan dianggap tidak ada serta tidak dihitung dalam menentukan jumlah suara yang dikeluarkan. \_\_\_\_\_

12. Direksi dapat juga mengambil keputusan yang sah tanpa mengadakan Rapat Direksi, dengan ketentuan semua anggota Direksi telah diberitahukan secara tertulis dan semua anggota Direksi memberikan persetujuan mengenai usul yang diajukan secara tertulis dengan menandatangani persetujuan tersebut. \_\_\_\_\_  
Keputusan yang diambil dengan cara demikian mempunyai kekuatan yang sama dengan keputusan yang diambil dengan sah dalam Rapat Direksi. \_\_\_\_\_

#### DEWAN KOMISARIS

##### Pasal 14

1. Dewan Komisaris terdiri dari seorang atau lebih anggota Dewan Komisaris, apabila diangkat lebih dari seorang anggota Komisaris, maka

1. seorang diantaranya dapat diangkat sebagai Komisaris Utama. -----
2. Yang boleh diangkat sebagai anggota Dewan Komisaris hanyalah Warga Negara Indonesia yang memenuhi persyaratan yang ditentukan ----- peraturan perundang-undangan yang berlaku. -----
3. Anggota Dewan Komisaris diangkat oleh RUPS untuk jangka waktu 5 ---- (lima) tahun, dengan tidak mengurangi hak RUPS untuk memberhentikan sewaktu-waktu. -----
4. Jika oleh suatu sebab jabatan anggota Dewan Komisaris lowong, maka - dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari setelah terjadinya lowongan, ---- harus diselenggarakan RUPS untuk mengisi lowongan itu dengan ----- memperhatikan ketentuan ayat 2 pasal ini. -----
5. Seorang anggota Dewan Komisaris berhak mengundurkan diri dari ----- jabatannya dengan memberitahukan secara tertulis mengenai maksud ---- tersebut kepada Perseroan sekurang-kurangnya 30 (tiga puluh) hari ----- sebelum tanggal pengunduran dirinya. -----
6. Jabatan anggota Dewan Komisaris berakhir apabila : -----
  - a. kehilangan kewarganegaraan Indonesia; -----
  - b. mengundurkan diri sesuai dengan ketentuan ayat 5 pasal ini; -----
  - c. tidak lagi memenuhi persyaratan perundang-undangan yang berlaku; -----
  - d. meninggal dunia; -----
  - e. diberhentikan berdasarkan keputusan RUPS. -----

#### **TUGAS DAN WEWENANG DEWAN KOMISARIS. -----**

##### **Pasal 15. -----**

1. Dewan Komisaris setiap waktu dalam jam kerja kantor Perseroan berhak memasuki bangunan dan halaman atau tempat lain yang dipergunakan atau yang dikuasai oleh Perseroan dan berhak memeriksa semua ----- pembukuan, surat dan alat bukti lainnya, memeriksa dan mencocokkan ---- keadaan uang kas dan lain-lain serta berhak untuk mengetahui segala ---- tindakan yang telah dijalankan oleh Direksi. -----
2. Direksi dan setiap anggota Direksi wajib untuk memberikan penjelasan -



tentang segala hal yang ditanyakan oleh Dewan Komisaris. -----

3. Apabila seluruh anggota Direksi diberhentikan sementara dan Perseroan tidak mempunyai seseorang anggota Direksi, maka untuk sementara -----  
Dewan Komisaris diwajibkan untuk mengurus Perseroan. -----  
-Dalam hal demikian Dewan Komisaris berhak untuk memberikan -----  
kekuasaan sementara kepada seorang atau lebih diantara anggota -----  
Dewan Komisaris atas tanggungan Dewan Komisaris. -----
4. Dalam hal hanya ada seorang anggota Dewan Komisaris, segala tugas dan wewenang yang diberikan kepada Komisaris Utama atau Anggota -----  
Dewan Komisaris dalam Anggaran Dasar ini berlaku pula baginya. -----

#### ----- RAPAT DEWAN KOMISARIS. -----

##### ----- Pasal 16 -----

Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 anggaran dasar ini -----  
mutatis-mutandis berlaku bagi rapat Dewan Komisaris. -----

#### ----- RENCANA KERJA, TAHUN BUKU DAN LAPORAN TAHUNAN -----

##### ----- Pasal 17 -----

1. Direksi menyampaikan rencana kerja yang memuat juga anggaran -----  
tahunan Perseroan kepada Dewan Komisaris untuk mendapat -----  
persetujuan, sebelum tahun buku dimulai. -----
2. Rencana kerja sebagaimana dimaksud pada ayat 1 harus disampaikan -----  
paling lambat 30 (tiga puluh) hari sebelum dimulai tahun buku yang akan  
datang. -----
3. Tahun buku Perseroan berjalan dari tanggal 1 (satu) Januari sampai -----  
dengan tanggal 31 (tigapuluh satu) Desember. -----  
-Pada akhir bulan Desember tiap tahun, buku Perseroan ditutup. -----  
-Untuk pertama kalinya buku Perseroan akan dimulai pada tanggal tiga --  
puluh satu Desember tahun duaribu empatbelas (31-12-2014). -----
4. Direksi menyusun laporan tahunan dan menyediakannya dikantor -----  
Perseroan untuk dapat diperiksa oleh para pemegang saham terhitung --  
sejak tanggal panggilan RUPS tahunan. -----

## **PENGUNAAN LABA DAN PEMBAGIAN DIVIDEN**

### **Pasal 18.**

1. Laba bersih Perseroan dalam suatu tahun buku seperti tercantum dalam neraca dan perhitungan laba rugi yang telah disahkan oleh RUPS tahunan dan merupakan saldo laba yang positif, dibagi menurut cara penggunaannya yang ditentukan oleh RUPS tersebut.
2. Jika perhitungan laba rugi pada suatu tahun buku menunjukkan kerugian yang tidak dapat ditutup dengan dana cadangan, maka kerugian itu akan tetap dicatat dan dimasukkan dalam perhitungan laba rugi dan dalam tahun buku selanjutnya Perseroan dianggap tidak mendapat laba selama kerugian yang tercatat dan dimasukkan dalam perhitungan laba rugi itu belum sama sekali tertutup.

## **PENGUNAAN CADANGAN.**

### **Pasal 19.**

1. Penyisihan laba bersih untuk cadangan dilakukan sampai mencapai 20 % (dua puluh persen) dari jumlah modal ditempatkan dan disetor hanya boleh dipergunakan untuk menutup kerugian yang tidak dipenuhi oleh cadangan lain.
2. Jika jumlah cadangan telah melebihi jumlah 20 % (duapuluh persen), RUPS dapat memutuskan agar jumlah kelebihanannya digunakan bagi keperluan Perseroan.
3. Cadangan sebagaimana dimaksud pada ayat 1 pasal ini yang belum dipergunakan untuk menutup kerugian dan kelebihan cadangan sebagaimana dimaksud pada ayat 2 pasal ini yang penggunaannya belum ditentukan oleh RUPS harus dikelola oleh Direksi dengan cara yang tepat menurut pertimbangan Direksi setelah memperoleh persetujuan Dewan Komisaris dan memperhatikan peraturan perundang-undangan agar memperoleh laba.

## **KETENTUAN PENUTUP**

### **Pasal 20.**

-Segala sesuatu yang tidak atau belum cukup diatur dalam Anggaran Dasar ini, akan diputuskan dalam Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS). -----

-Akhirnya para penghadap bertindak dalam kedudukan sebagaimana -----  
tersebut diatas, menerangkan bahwa : -----

1. Untuk pertama kalinya telah diambil bagian dan disetor penuh dengan ---  
uang tunai melalui kas Perseroan sejumlah 6.000 (enam ribu) saham ---  
atau seluruhnya dengan nilai nominal Rp.600.000.000,- (enam ratus juta  
rupiah), yaitu oleh para pendiri : -----

a. Tuan **RENE JONATHAN HALIM**, sejumlah

2.000 (dua ribu) saham, dengan nilai -----  
nominal seluruhnya sebesar (dua ratus juta  
rupiah). -----

Rp.200.000.000,-

b. Tuan **RAYMOND BAMBANG UTARYO**, --

sejumlah 2.000 (dua ribu) saham, dengan -  
nilai nominal seluruhnya sebesar (dua ----  
ratus juta rupiah). -----

Rp.200.000.000,-

c. Tuan **BUDI DARMAWAN IGIAMIJAYA**, --

sejumlah 2.000 (dua ribu) saham, dengan -  
nilai nominal seluruhnya sebesar (dua ----  
ratus juta rupiah). -----

Rp.200.000.000,-

-Sehingga seluruhnya berjumlah 6.000 (enam -  
ribu) saham, dengan nilai nominal seluruhnya -  
(enam ratus juta rupiah). -----

Rp.600.000.000,-

2. Menyimpang dari ketentuan dalam Pasal 11 dan Pasal 14 Anggaran -----

Dasar ini mengenai tata cara pengangkatan anggota Direksi dan Dewan  
Komisaris, telah diangkat sebagai : -----

- **Direktur Utama** --- : Penghadap Tuan **RAYMOND BAMBANG** ---  
**UTARYO**, tersebut; -----

- **Direktur** ----- : Penghadap Tuan **BUDI DARMAWAN** -----  
**IGIAMIJAYA**, tersebut; -----



- Komisaris : Penghadap Tuan **RENE JONATHAN HALIM**

tersebut.

-Pengangkatan anggota Direksi dan Dewan Komisaris tersebut telah diterima oleh masing-masing yang bersangkutan.

**DEMIKIAN AKTA INI**

-Dibuat dan diselesaikan di Jakarta, pada jam 14.20 BBWI (empat belas lewat dua puluh menit Bagian Barat Waktu Indonesia), pada hari dan tanggal tersebut pada bagian awal akta ini, dengan dihadiri oleh :

1. Tuan Registya Sadio Wibowo, Sarjana Hukum, lahir di Jakarta, pada tanggal tujuh Oktober seribu sembilanratus tujuh puluh satu (07-10-1971), pegawai notaris, bertempat tinggal di Kabupaten Bogor, Griya Anggraini Blok B.5 Nomor 17, Rukun Tetangga 002, Rukun Warga 011, Kelurahan Karang Asem Barat, Kecamatan Citeureup, Kabupaten Bogor, pemegang Kartu Tanda Penduduk dengan Nomor Induk Kependudukan (NIK) : 3201030710710001, untuk sementara waktu berada di Jakarta;
  2. Tuan Heriyanto, Sarjana Ekonomi, lahir di Wonogiri, pada tanggal dua April seribu sembilanratus tujuh puluh empat (02-04-1974), Warga Negara Indonesia, Pegawai Notaris, bertempat tinggal di Depok, Griya Depok Asri Blok B-4/14, Rukun Tetangga 002, Rukun Warga 024, Kelurahan Mekarjaya, Kecamatan Sukmajaya, Kota Depok, pemegang Kartu Tanda Penduduk dengan Nomor Induk Kependudukan (NIK) : 3276050204740003, untuk sementara waktu berada di Jakarta;
- sebagai saksi-saksi.

-Setelah akta ini dibacakan oleh saya, notaris, kepada para penghadap, para saksi tersebut, maka pada ketika itu pula para penghadap, para saksi dan saya, notaris, menandatangani akta ini.

-Dilangsungkan dengan tanpa perubahan.

-Minuta akta ini telah ditandatangani dengan sempurna, dan diberikan sebagai salinan yang sama bunyinya oleh saya, Notaris.

Notaris di Jakarta



RETNO RINI PURWANINGSIH DEWANTO, SH